



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 49/06.04/DPMPTSP/III/2021

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I MARTALIZA, Amd.Kep tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK DUTA RAUDHA CENTER RIAU"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : MARTALIZA, Amd.Kep
Alamat : JL.MEKAR SARI NO.10
Nama Yayasan : YAYASAN DUTA RAUDHA CENTER RIAU
Alamat Yayasan : JL. MEKAR SARI NO. 10
Kelurahan/Kecamatan : Lembah Sari / Rumbai Timur
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TK DUTA RAUDHA CENTER RIAU
Alamat Sekolah : JL. LIMBUNGAN KM 3.5
Kelurahan/Kecamatan : Lembah Sari / Rumbai Timur
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
No. Akte Notaris : 05
Tanggal : 30 Mei 2014

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

- : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **19 Maret 2021** sampai dengan tanggal **19 Maret 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Maret 2021
a.n. WALKOTA PEKANBARU
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750603 200112 1 003

